



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN:

**PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**



PEKERJAAN:

**BELANJA JASA BELANJA JASA TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN:

PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN:

BELANJA JASA TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Di Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi pamong Praja, Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sehingga Satuan Polisi Pamong Praja wajib dan berkontribusi dalam mewujudkan SPM (standar pelayanan minimal) bidang Trantibumlinmas.

Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut, salah satu faktor yang harus dipenuhi adalah Sumber daya manusia yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Kondisi saat ini Jumlah Pegawai (PNS) pada satuan polisi pamong praja termasuk Pemadam Kebakaran sebanyak 39 Orang.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) PP nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja, Pegawai Negeri Sipil Satpol PP terdiri dari Jabatan Tinggi Pratama, Kelompok Jabatan Administrasi meliputi (Administrator/eselon III, Pengawas (eselon IV), dan JFU administrasi, dan Kelompok Jabatan Teknis yaitu Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja. Analisa kebutuhan personil

Satpol PP berdasarkan Permendagri No 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, kebutuhan untuk jabatan teknis yaitu fungsional Pol PP sejumlah 253 Orang.

Untuk memenuhi kebutuhan personil, yang sampai saat ini belum dicukupi PNS, maka ditempuh dengan pengadaan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan. Jumlah petugas penunjang kegiatan tersebut, disesuaikan dengan ketersediaan dananya. Dalam Renja Satpol PP Tahun Anggaran 2023, disediakan pendanaan untuk petugas penunjang kegiatan pada Satpol PP sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) Orang, dengan pengadaan jasa lainnya orang perorangan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Maksud dari kegiatan ini adalah pengadaan jasa lainnya orang perorangan, sebagai petugas penunjang kegiatan pada Satpol PP Tahun Anggaran 2024.

b. TUJUAN

Tujuan dari pengadaan jasa lainnya orang perorangan, memenuhi kebutuhan personil pada Satpol PP untuk dapat melaksanakan Fungsinya.

3. SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dengan diadakannya Petugas Penunjang Kegiatan adalah tersedianya petugas penunjang kegiatan dalam jumlah yang cukup dan memenuhi persyaratan, yaitu Petugas Penunjang Kegiatan Satpol PP 158 orang selama 12 bulan di Tahun 2024.

4. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pelaksanaan pekerjaan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

5. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- a. Satuan Kerja : Pemerintah Kabupaten Kebumen
- b. OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

- c. Nama PA : Ira Puspitasari, S.H., M.Ec.Dev.
- d. Nama PPK : Ira Puspitasari, S.H., M.Ec.Dev.
- e. Sub Kegiatan : Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
- f. Pekerjaan : Belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

6. SUMBER DANA, KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PERKIRAAN BIAYA

a. SUMBER DANA

Pembiayaan dari pelaksanaan pekerjaan ini bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

b. KOMPONEN PEMBIAYAAN

Petugas Penunjang Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jumlah 158 orang x Rp. 2.036.000 akan menerima:

- a. Upah kerja per bulan
- b. Lain – lain yang sah

c. PERKIRAAN BIAYA

Total pembiayaan yang diperlukan Rp.3.860.256.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Cakupan tugas/pekerjaan yang harus dilakukan oleh Petugas Penunjang Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan;
- b. Pelaksanaan Patroli dan Pengamanan objek dan Subyek Tertentu;
- c. Pengawalan;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain; dan

- e. Membantu menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian, evaluasi serta pelaporan.

8. FASILITAS PENUNJANG

Petugas Penunjang Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan pengawalan diberikan fasilitas penunjang berupa:

- a. Akses untuk menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja yang tersedia di lingkungan OPD Satpol PP Kabupaten Kebumen.
- b. Dapat diberikan seragam kerja Petugas Penunjang Kegiatan;
- c. Mendapatkan hak tidak masuk kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Izin tidak masuk kerja dalam masa perikatan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun;
 - 2) Izin tidak masuk kerja karena sakit/melaksanakan pernikahan pertama/alasan keluarga sakit atau meninggal dunia (Ayah, Ibu, Mertua, Anak) paling lama 12 hari;
 - 3) Izin tidak masuk kerja karena persalinan dan kecelakaan kerja paling lama 2 (dua) bulan.

Fasilitas di luar sebagaimana dijelaskan di atas disediakan sendiri oleh Petugas Penunjang Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan pengawalan.

9. OUTPUT PEKERJAAN YANG DIHARAPKAN

Petugas Penunjang Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan pengawalan. wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam ruang lingkup pekerjaan meliputi:

- a. Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan;
- b. Terlaksananya Patroli dan Pengamanan objek dan subyek tertentu;

- c. Terlaksananya Pengawasan;
- d. Terlaksananya tugas kedinasan lain; dan
- e. Terlaksananya menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian, evaluasi serta pelaporan.

10. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan Petugas Penunjang Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan pengawasan. ini adalah selama 12 bulan, dimulai sejak 1 Januari 2024 dan akan berakhir pada 31 Desember 2024 sebagaimana nantinya dituangkan lebih detil dalam Surat Perintah Kerja.

A. PERSYARATAN KUALIFIKASI

Persyaratan Administrasi

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir;
- 3) Surat Pernyataan Pakta Integritas;
- 4) Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- 5) Berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar;
- 6) Melampirkan surat pernyataan sebagai berikut:
 - a) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Petugas Penunjang Kegiatan;
 - c) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - d) Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain; dan
 - e) Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Persyaratan Khusus

- 1) Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- 2) Berbadan sehat dan tidak memiliki kelainan fisik;
- 3) Bebas dari narkoba;
- 4) Tinggi badan minimal laki laki : 158 cm, perempuan 150 cm;
- 5) Memiliki pengalaman bekerja minimal 1 (satu) tahun;
- 6) Memiliki sertifikat diklat atau pelatihan di bidang keamanan atau surat keterangan sudah pernah mengikuti pelatihan
- 7) Surat pernyataan mampu bekerja perorangan maupun berkelompok;
- 8) Tidak bertato dan bertindik bagi laki – laki dan tidak bertato bagi perempuan;
- 9) Melampirkan foto sikap sempurna 4 sisi (tapak depan, belakang, samping kanan dan smping kiri).

B. SPESIFIKASI PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN

No	Posisi Pekerjaan	Pendidikan	Sertifikat Keahlian	Pengalaman Kerja	Jumlah
1.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan pengawalan.	Minimal SMA/ SMK Sederajat	-	-	158 Orang

11. PENILAIAN KINERJA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Penyedia Jasa Lainnya diberikan penilaian prestasi pekerjaan secara obyektif, adil dan transparan. Penilaian prestasi pekerjaan dilaksanakan oleh PPK setiap bulan.

Unsur penilaian prestasi pekerjaan adalah sebagai berikut:

- a. disiplin kerja;
- b. tanggung jawab penyelesaian pekerjaan; dan
- c. kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan.

Hasil penilaian prestasi pekerjaan sebagaimana tersebut terbagi ke dalam 5 (lima) kategori yaitu:

- a. kategori sangat baik;
- b. kategori baik;
- c. kategori cukup;
- d. kategori kurang; dan
- e. kategori sangat kurang

Pada akhir masa perikatan kerja, PPTK bersama PPK melakukan penilaian/evaluasi prestasi kerja pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya secara akumulasi selama durasi perikatan kerja. Hasil Evaluasi Prestasi Kerja akumulatif tahunan menjadi bahan pertimbangan pada proses seleksi Penyedia Jasa Lainnya di tahun berikutnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen
Selaku Pengguna Anggaran



Ira Puspitasari, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 19800417 200604 2 015

Pejabat Pembuat Komitmen

Ira Puspitasari, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 19800417 200604 2 015